



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt. P/2020PN.Mjn**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

**HJ. NADJIMIAH B. BINTI AMBO NAJI** : Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jendral Sudirman No. 137, Lembang, Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dan

**HJ. HAJANIA BINTI AMBO NAJI** : Pekerjaan urusan rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mapala Blok A5 / 39 B, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **REZKI, S.H. & REKAN** Advokat / Konsultan Hukum, yang berkantor di Almarhum HJ. MURNI Ikhlas Residence Permai Balok C1-21, Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dibawah Register Nomor : 26/Pdt.P/HK/X/2020/PN.Mjn tanggal 19 Oktober 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan negeri tersebut;

*Hal. 1 dari 7 penetapan permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik tanggal 18 Oktober 2020 dan pada tanggal 19 Oktober 2020 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene telah memberi register Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Mjn, adapun Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa AMBO NAJI atau BACO USMAN atau BACO AMBO NAJI terlahir dengan nama BACO USMAN, namun setelah kawin dengan MARHUMI dan memiliki anak bernama NADJIMIAH (Pemohon I) sering dipanggil AMBO NAJI atau *Bapak Naji*, dari kata NADJIMIAH (anak pertama) disingkat NAJI;
2. Bahwa pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01698-Lembang tanggal 26 – 01 – 1994, Surat Ukur Nomor : 02582 / Lembang / 2020 tanggal 26-01-1994, seluas 800 m<sup>2</sup> an. AMBO NAJI dan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon I penulisan identitas AMBO NAJI sedang pada Akta Jual Beli No. 50 / KB / 1980 tanggal 4 Desember 1980 tertulis nama BACO AMBO NAJI serta pada dokumen Kartu Keluarga (KK) No.. 7605080804110001 nama ayah Pemohon II tertulis BACO USMAN, dan telah dikenal dan populer dengan nama AMBO NAJI;
3. Bahwa yang tercatat dalam ke-empat dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yakni AMBO NAJI atau BACO USMAN atau BACO AMBO NAJI yang juga adalah ayah kandung para Pemohon;
4. Bahwa oleh adanya perbedaan nama tersebut, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah maka dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Majene kiranya dapat menyatakan bahwa tiga nama tersebut yakni AMBO NAJI dan BACO USMAN serta BACO ANBO NAJI adalah orangnya sama yakni ayah kandung para Pemohon;
5. Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Hal. 2 dari 7 penetapan permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Mjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama AMBO NAJI maupun BACO USMAN ataupun BACO AMBO NAJI adalah orang yang sama yakni ayah kandung para Pemohon;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Kematian No : 477.2/KEL-LEM/38/VI/2020 yang ditandatangani oleh Lurah Lembang atas nama Hj. NUR AFIFAH DARWIS, S.Sos,MM, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7371130202990357, atas nama kepala keluarga HJ. HAJANIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 29-10-2014, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7605080804110001, atas nama kepala keluarga Hj. NADJIMIAH B, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 17-10-2014, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 50/PPAT/KB/1980, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Setifikat Hak Milik No. 01698 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 100/KEI-LEM/ / X / 2020, dyang ditandatangani oleh Sekretris yang bernama SUBHAN, SE atas nama Lurah Lembang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali P.6 adalah bukti surat asli sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing- masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 7 penetapan permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Mjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi JOHANSAH,** Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi pernah kerja di SPBU milik Ayah Para Pemohon namun Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa selama Saksi kerja di SPBU tersebut nama ayah Para Pemohon yang sering Saksi dengar yakni AMBO NAJI;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Para Pemohon bernama H. BACO USMAN dan HJ. MARHUMI;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah anak dari H. BACO USMAN dan HJ. MARHUMI;
- Bahwa ayah Para Pemohon mempunyai nama yakni AMBO NAJI yang merupakan nama panggilan yang anrtinya Ayahnya NAJI sedangkan untuk nama BACO USMAN adalah nama asli ayah Para Pemohon dan untuk BACO AMBO NAJI yang mana nama tersebut sering juga Saksi dengar dari pihak keluarga Para Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi, Ayah Para Pemohon yang saat ini bernama H. BACO USMAN adalah orang yang sama dengan AMBO NAJi atau BACO AMBO NAJI;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi H. BAKRI ALI, S.PD,** Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, Saksi adalah Sepupu satu kali dengan Para Pemohon;
- Bahwa yang Saksi dengar nama ayah Para Pemohon kalau dipanggil dikalangan keluarga yakni AMBO NAJI sedangkan nama asli dari ayah Para Pemohon yakni BACO USMAN;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Para Pemohon bernama H. BACO USMAN dan HJ. MARHUMI;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah anak dari H. BACO USMAN dan HJ. MARHUMI;
- Bahwa ayah Para Pemohon mempunyai nama yakni AMBO NAJI yang merupakan nama panggilan yang anrtinya Ayahnya NAJI sedangkan untuk nama BACO USMAN adalah nama asli ayah Para Pemohon dan untuk BACO AMBO NAJI yang mana nama tersebut sering juga Saksi dengar dari pihak keluarga Para Pemohon;

Hal. 4 dari 7 penetapan permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Ayah Para Pemohon yang saat ini bernama H. BACO USMAN adalah orang yang sama dengan AMBO NAJI atau BACO AMBO NAJI;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Para Pemohon, memeriksa dan meneliti bukti surat serta mendengarkan keterangan Saksi maka yang menjadi pokok dari Permohonan Para Pemohon adalah untuk menetapkan nama ayah Para Pemohon AMBO NAJI atau BACO USMAN atau BACO AMBO NAJI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6 Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1, P3 dan P5 serta keterangan Saksi JOHANSAH dan Saksi H. BAKRI ALI, S.PD terdapat persesuaian yaitu nama Pemohon adalah AMBO NAJI;

*Hal. 5 dari 7 penetapan permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Mjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 serta keterangan Saksi JOHANSAH dan Saksi H. BAKRI ALI, S.PD diketahui orang yang bernama BACO USMAN atau AMBO NAJI atau BACO AMBO NAJI adalah orang yang sama yakni orang tua (ayah) dari Para Pemohon sehingga apabila bukti P.2 tersebut dihubungkan dengan bukti P. 3, serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, ditemukan pula persesuaian tentang nama orang tua (ibu) Para Pemohon dan berdasarkan bukti P.6 juga diperoleh fakta bahwa orang yang bernama BACO USMAN atau AMBO NAJI atau BACO AMBO NAJI merupakan orang tua (ayah) Para Pemohon yang telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1990 di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 menerangkan orang yang bernama BACO USMAN atau AMBO NAJI adalah orang yang sama dengan nama BACO AMBO NAJI sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi H. BAKRI ALI, S.PD yang masih keluarga dekat dengan Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon mempunyai nama AMBO NAJI atau BACO AMBO NAJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon terdapat persesuaian khususnya mengenai nama orang tua (ayah) Para Pemohon AMBO NAJI adalah satu orang yang sama dengan AMBO NAJI atau BACO AMBO NAJI sehingga menurut Hakim, Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon telah pula dikabulkan sedangkan nama orang tua (ayah) Para Pemohon mempunyai nama yang berbeda maka perlu menetapkan nama orang tua (ayah) Para Pemohon yang bernama BACO USMAN adalah orang yang sama dengan AMBO NAJI atau BACO AMBO NAJI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan;

*Hal. 6 dari 7 penetapan permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan yang bernama BACO USMAN adalah orang yang sama dengan AMBO NAJI atau BACO AMBO NAJI yakni ayah kandung Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp196.000,00, (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Mjn tanggal 19 Oktober 2020, dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I**

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

Biaya-biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 100.000,-
3.	Sumpah	Rp. 50.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	<b>Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)</b>

Hal. 7 dari 7 penetapan permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Mjn